

Submitted: 2023-01-13

Reviewed: 2023-01-24

Accepted: 2023-02-22

PERAN GEREJA DALAM BINGKAI KEBENARAN ALKITAB TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

Tjutjun Setiawan^{1*}, Suranto²

^{1& 2}Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Indonesia

Email Correspondence: tjutjun.setiawan65@gmail.com

ABSTRACT

Marriage was God's plan from the beginning since the creation of the first humans, Adam and Eve. Genesis 2:18 said that it was not good for humans to be alone. As a social being who got along in the society, there was a possibility for a man or woman to be acquainted and chose a marriage partner from a different religion so they performed an interfaith marriage. How did the Bible highlight this issue? This research used a descriptive qualitative method with a literature approach in which interfaith marriages were studied and explored from various references such as journals, literature, online news and more specifically from biblical sources. This study aimed to enable Christians in general to know God's will about a marriage and to equip the church leaders to teach about marriage in accordance with the biblical truth. The conclusion was that the Bible forbade interfaith marriages, but if they were already in that situation, then remained in the marriage unless the non-believer spouse wanted to divorce, then the divorce could be carried out.

Keywords: *The Role of the Church, Biblical truth, Marriage, Different Religions*

ABSTRAK

Perkawinan adalah rencana Allah sedari semula sejak penciptaan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dalam Kejadian 2:18 bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Sebagai makhluk sosial yang bergaul dalam kehidupan masyarakat tidak tertutup kemungkinan bagi seorang laki-laki atau perempuan untuk mengenal, memilih pasangan dari agama yang berbeda sehingga melakukan perkawinan beda agama. Bagaimana kebenaran Alkitab dalam menyoroti masalah ini? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan di mana perkawinan beda agama digali dan didalami dari berbagai referensi seperti jurnal, literatur, berita online dan terlebih khusus dari sumber Alkitab. Penelitian ini bertujuan supaya umat Kristiani secara umum dapat mengetahui kehendak Allah dari suatu perkawinan, dan bagi para pemimpin gereja supaya dapat memberikan pengajaran tentang perkawinan yang sesuai dengan kebenaran Alkitab Kesimpulan yang didapat bahwa Alkitab melarang untuk melakukan perkawinan beda agama, tetapi jika sudah terlanjur berada dalam situasi itu, maka tetaplah bertahan kecuali pasangan yang tidak seiman itu hendak melakukan cerai, maka perceraian dapat dilaksanakan.

Kata Kunci: Peran Gereja, kebenaran Alkitab, Perkawinan, Beda Agama

PENDAHULUAN

Abraham ketika akan mencari seorang isteri bagi Ishak anaknya, Abraham memilih dari kaumnya karena ia tidak menginginkan perempuan Kanaan untuk menjadi isteri dari Ishak. Adapun pesan yang disampaikan oleh Abraham kepada hambanya Eliezer dengan mengutus ke negeri di mana Abraham berasal (Kej. 24:1-4). Pada akhirnya Ribka, saudara Laban, yang masih terkait kerabat dengan Abraham dipilih menjadi pasangan hidup Ishak (Kej. 24:47-67), yang kemudian Ishak dianugrahi dua orang anak, yaitu Esau dan Yakub (Rita & Simon, 2020). Ketika Esau dan Yakub dewasa, Esau mengawini perempuan Het dan itu mendukakan hati orang tuanya, dan pada waktu Ishak memberkati Yakub, ia berpesan supaya Yakub tidak mengambil istri dari perempuan Kanaan (Kej. 28:1)

Yakub kemudian berkembang dengan memiliki banyak anak, dan dalam hal perkawinan, Yakub tidak mengijinkan anak-anaknya untuk melakukan kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Yakub kemudian berkembang menjadi satu bangsa yang besar yaitu Israel, ternyata dalam perjalanan bangsa ini kemudian melakukan apa yang disebut perkawinan campur sehingga kebiasaan-kebiasaan dari bangsa lain tersebut memengaruhi ritual ibadah mereka kepada Allah yang berdampak mereka menyembah berhala yang biasa dilakukan oleh bangsa lain. Topik perkawinan merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk dibahas, ada banyak dinamika yang terjadi dalam hidup perkawinan itu sendiri. Ketika sepasang laki-laki dan perempuan mengikat komitmen pada sebuah perkawinan, pastinya menginginkan perjalanan perkawinan yang ditempuh adalah perkawinan yang bahagia, sebagaimana termaktub dalam UU Perkawinan pasal 1 N0. 1 tahun 1974 (DPR-RI, 2022).

Kunci kebahagiaan terletak pada persamaan tujuan dan sikap yang dibangun. Memperkecil perbedaan tetapi memperbesar persamaan sehingga tujuan untuk perkawinan bahagia itu dapat diraih. Salah satu hal yang ditempuh dan dilakukan dalam memperkecil ruang perbedaan adalah dengan memilih pasangan yang iman dan keyakinannya sama satu dengan yang lainnya. Ada banyak kasus di mana telah terjadi perkawinan beda agama di Indonesia. Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP) mencatat sejak 2005 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia (Yanto, 2022). Jumlah ini disampaikan oleh Ahmad Nurcholish selaku direktur program ICRP ketika menjadi pendamping pasangan pengantin berbeda agama di sebuah gereja di Semarang yang sempat viral (Yanto, 2022).

Dari Direktori Putusan Mahkamah Agung tercatat bahwa sejak tahun 2007 kota Surakarta menduduki peringkat pertama dalam hal perkawinan beda Agama. Apabila dilihat dari agama pasangan yang menikah, pasangan Islam-Kristen menjadi yang paling banyak, persentasenya mencapai 68 persen. Diikuti oleh Islam-Katolik, yaitu 30 persen, sedangkan Krister-Katolik 2% (Salma & Ginting, 2022), dan pada tahun 2019 tercatat putusan PN Surakarta Nomor 403/Pdt.P/2019

yang memberikan ijin perkawinan beda agama kepada Azarya Hendri Estiko dan Ari Estina Sulistyanti (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

Indonesia adalah negara dengan multikultural dan multireligi sehingga dengan kondisi seperti ini sangat membuka celah bagi warga negara untuk bertemu dan saling jatuh cinta satu dengan yang lainnya tetapi dengan iman dan keyakinan yang berbeda, agama yang berbeda, dan pasangan tersebut memutuskan untuk melakukan perkawinan beda agama. Ada banyak artis-artis di Indonesia yang melakukan perkawinan beda agama karena mengejar cintanya dan meninggalkan iman Kristennya meskipun mereka sedari kecil dididik secara Kristiani, sebut saja Lidya Kandou yang beragama Kristen lalu menikah dengan Jamal Mirdad, yang beragama Islam, tetapi pada akhirnya perkawinan pasangan ini kandas dan berujung pada sebuah perceraian (Simarmata, 2022). Juga seorang Putri Indonesia Angelina Sondakh yang beragama Kristen menikah dengan seorang aktor yang juga seorang duda Adji Massaid yang kemudian meninggal (Riantrisnanto, 2022), dan istrinya kemudian masuk dalam kancah politik dan terpilih menjadi anggota DPR-RI, tetapi dalam karir politiknya ia tersandung dengan masalah korupsi yang menyebabkan ia dipenjara (Nugraheni, 2022)

Negara sudah mengatur perihal perkawinan warganya dengan mengeluarkan Undang-undang tentang perkawinan dan menutup celah untuk perkawinan beda agama, tetapi dalam kenyataannya banyak dari warga negara yang mengakali dan melakukan perkawinan beda agama dengan berbagai cara ditempuh supaya perkawinan tersebut dapat terlaksana. Dalam berbagai kasus ada beberapa pasangan yang beda agama yang malah diberkati di gereja (Muslimah, 2022).

Secara legal formal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, masalah perkawinan sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 di mana dituliskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Meskipun Undang-undang No. 1/1974 ini pernah dilakukan perubahan melalui UU No. 16 tahun 2019, tetapi itu hanya merubah batasan usia minimal pasangan yang akan menikah, sedangkan definisi dan substansi dari perkawinan itu sendiri tidak mengalami perubahan (Setiawan et al., 2021). Dalam instruksi Presiden RI No. 1/1990 tentang kompilasi Hukum Islam pada pasal 40 disebutkan pelarangan untuk melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita oleh karena keadaan tertentu, di mana salah satunya seorang wanita yang bukan Islam (MUHID, 2022). Bukan hanya Islam saja yang melarang perkawinan beda agama, agama Kristen pun melarang perkawinan beda agama itu dilangsungkan (Lih. 2 Kor. 6:14). Merujuk dari aturan yang ada sesungguhnya tidak ada celah bagi pasangan yang berbeda agama untuk melangsungkannya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi bagi yang sudah tidak dapat dipisahkan karena saling mencintai satu dengan yang lain, mencari cara dan mengelabui aturan sehingga perkawinan beda agama dapat dilangsungkan.

Penelitian ini menggali tentang fenomena perkawinan beda agama ditinjau dari perspektif Alkitab dan bagaimana peran gereja sehingga umat Kristiani dapat memahami kebenaran firman Tuhan tentang sebuah perkawinan menurut Alkitab. Bukan sekedar memahami saja tetapi menjaga iman Kristennya sehingga tidak tergoda untuk melakukan perkawinan beda agama. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya di mana perkawinan beda agama ditinjau dari sudut pandangan agama Islam, seperti: “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam”(Surotenojo, 2018); “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam”(Cahaya, 2019); “Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Berbasis Hak Asasi Manusia Di Indonesia.”(Zeinudin & Ariyanto, 2021). Dua penelitian di atas menuraikans perkawinan beda agama dari pandangan Islam, di mana dalam agama Islam pun hal tersebut dilarang. Penelitian ketiga menyoroti tentang kepastian hukum terkait warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum, apakah memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk memperoleh haknya sebagai manusia? Perbedaan penelitian ini berfokus membahas tentang perkawinan beda agama ditinjau dari perspektif Alkitab dan bagaimana peran gereja dalam menyikapi hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian biblika, yaitu suatu kajian yang berhubungan dengan bible. Pendekatan kajian biblika menurut Zaluchu dipergunakan dalam penelitian agama yang bertujuan untuk menggali dan mengungkapkan makna dari teks-teks kitab suci (Zaluchu, 2021). Penulis mengambil sumber data primer berasal dari Alkitab, di mana perkawinan beda agama diteliti dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Topik perkawinan digali dari sejak penciptaan manusia oleh Allah, sehingga dapat diketahui persektif Alkitab tentang perkawinan beda agama, dan ini yang akan menjadi dasar bagi gereja dalam bersikap dan berperan dalam mencegah perkawinan beda agama serta menjadi landasan bagi perkawinan Kristiani. Penulis juga mencari data dari buku-buku, jurnal yang sudah dipublikasi, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan kajian yang lengkap diharapkan mendapat kesimpulan yang menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan adalah Anugerah Allah

Perkawinan adalah aturan suci dan kudus yang telah ditetapkan Allah sendiri sejak awal penciptaan segala sesuatu (Setiawan et al., 2021). Allah menciptakan perempuan sebagai pendamping yang sepadan bagi laki-laki yang pertama diciptakan, dan Allah melihat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Dalam peraturan perkawinan itu Allah mengaruniakan persekutuan yang khusus antara suami dan isteri untuk dijalani secara bersama sebagai suatu sumber untuk membahagiakan

kehidupan suami isteri, dengan demikian perkawinan itu adalah anugerah yang Allah berikan untuk mewujudkan perintah Allah tentang beranak-cucu dan berkembang-biak (Kej. 2:18). Ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, itu merupakan komitmen seumur hidup sampai maut memisahkan. Yesus mengutip kembali apa yang tertulis dalam Kejadian 2:24, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." (Band. Mat.19:5). Yesus menambahkan penekanan kepada komitmen seumur hidup, "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." (Mat. 19:6).

Firman Tuhan baik dalam Kejadian 2:24, maupun dalam Matius 19:5-6, berbicara tentang perkawinan di mana dua pribadi yang berbeda, dengan karakter yang berbeda dipersatukan dan menjadi satu dalam sebuah ikatan suci, dan tentu ini tidak mudah dijalani bagi pasangan ini untuk saling melengkapi, saling menerima dan memberi, dibutuhkan perjuangan. Yang seiman saja tentunya membutuhkan perjuangan yang berat sebab memang tidak mudah menjalaninya jika tanpa pertolongan Tuhan, apalagi bagi pasangan yang berbeda iman percayanya.

Perkawinan Beda Agama yang selama ini Terjadi

Bila cinta sudah melekat maka seringkali mata pasangan itu dibutakan oleh cinta sehingga tepatlah ungkapan yang mengatakan *love is blind*, cinta itu buta, mereka tidak lagi mampu untuk berpikir panjang sehingga perasaan cinta itu mengikat dan membuat salah satu pasangan rela untuk melepaskan keyakinannya semula untuk dapat menikah dengan pasangan yang dicintainya. Jika ini yang dilakukan maka hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan. Bagi yang berbeda kemudian pindah memeluk Islam dapat melakukan dengan cara Islam mengikuti pasangannya dan cukup sekali saja, atau bagi yang pindah memeluk agama Kristen, maka pasangan ini melakukan pemberkatan nikah dan inipun cukup satu kali saja lalu perkawinannya dicatatkan di Catatan Sipil untuk mendapat status hukumnya.

Lalu bagaimana dengan pasangan beda agama tetapi mereka tetap kukuh tidak mau berpindah ke agama pasangannya? Yang terjadi selama ini adalah dengan melakukan dua kali cara dari agamanya masing-masing,—Beberapa kasus terjadi di mana pasangan yang melangsungkan perkawinan melakukan perkawinan dengan cara dari masing-masing pasangan, seperti melakukan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan melakukan pemberkatan nikah di gereja (Farnita, 2022). Seperti yang dilakukan oleh Ayu Kartika Dewi yang beragama Islam yang melangsungkan perkawinan beda agama dengan seorang laki-laki yang bernama Gerarld Sebastian yang beragama Katolik. Pasangan ini menggunakan dua cara pelaksanaan secara bergantian, di mana diawali dengan ijab kabul secara Islam dan dilanjutkan dengan pemberkatan di gereja (Ikhsana, 2022).

Meskipun perkawinan beda agama dilarang menurut undang-undang tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/ tahun 1986, pasangan yang berbeda agama dapat meminta penetapan pengadilan. Peraturan tersebut menyatakan kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama. Sebab, tugas kantor catatan sipil adalah mencatat dan bukan mengesahkan (MUHID, 2022). Kasus yang terjadi di Surabaya di mana pasangan beda agama telah melangsungkan perkawinan melalui cara dari agama masing-masing pasangan tersebut di mana pertama melakukan perkawinan secara Islam dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemberkatan sesuai agama Kristen. Setelah itu dilakukan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat, tetapi permohonan tersebut ditolak, hingga akhirnya pasangan mengajukan permohonan ke Pengadilan di Surabaya dan pengadilan memerintahkan Dukcapil untuk mencatatkan perkawinan dari pasangan ini yang kemudian dicatatkan oleh Dukcapil dengan merujuk pada UU No. 23/2016 tentang administrasi kependudukan bahwa pasangan yang sebelumnya ditolak dicatatkan membutuhkan penetapan pengadilan (Fauzan, 2022).

Karena rumitnya birokrasi di Indonesia, untuk melegalkan pernikahan, pasangan beda agama biasanya tunduk sementara pada salah satu hukum agama. Yaitu salah satu pihak harus pindah agama. Jika tidak ada kesepakatan di antara pasangan yang akan menikah tersebut, maka pernikahan bisa batal. Sedangkan jalan lain yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pernikahan di luar negeri. Pasangan yang melakukan pernikahan di luar negeri akan mendapatkan akta perkawinan dari negara yang bersangkutan atau dari perwakilan Republik Indonesia setempat (KBRI). Ketika pulang ke Indonesia, pasangan beda agama tersebut dapat mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri. (MUHID, 2022)

Faktor Penyebab dan Dampak Perkawinan Beda Agama

Jane Marlen Makalev sebagaimana dikutip Jessica Silfanus mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan beda agama, yaitu: (Silfanus, 2022) (1) Pergaulan sehari-hari dalam kehidupan bersosialisasi di masyarakat, di mana masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen, terdiri dari berbagai suku, agama dan ras. Dengan demikian dalam kehidupan sehari-hari tersebut seseorang tidak dibatasi dalam menentukan lingkup pergaulannya, sehingga dapat memungkinkan seseorang laki-laki atau perempuan dapat saling jatuh cinta tanpa melihat agamanya; (2) Minimnya pendidikan agama. Kebanyakan orang tua jarang mengajarkan bahkan tidak pernah mengajarkan anak-anaknya sejak dini, sehingga ketika menjadi dewasa anak-anak tersebut tidak mempersoalkan agama yang diyakininya dan dengan demikian dalam mencari pasangannya pun tidak mempermasalahkan hingga sampai pada perkawinan. (3) Latar belakang orang tua. Pasangan yang melakukan perkawinan beda agama, tidak bisa dilepaskan dari latar belakang orang

tua masing-masing yang juga melakukan perkawinan beda agama, apalagi jika kehidupan perkawinan orang tua ternyata dijalannya dengan harmonis; (4) Kebebasan memilih pasangan. Zaman sekarang tentu saja berbeda dengan zaman dulu di mana banyak pasangan yang dijodohkan oleh orang tuannya, sedangkan pada masa sekarang ini orang dengan bebas memilih pasangannya untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Jika dasar dilakukannya adalah karena faktor cinta maka, agama tidak akan lagi menjadi penghalang bagi mereka untuk menikah; (5) Meningkatnya hubungan sosial lintas negara. Ini adalah akibat globalisasi di mana beragam bangsa dengan kebudayaan berbeda dan agama yang berbeda dapat menjadi pendorong bagi seseorang untuk melakukan pernikahan yang berbeda agama.

Menurut pakar psikologi Euis Nurlaelawati ketika diminta pendapatnya dalam sidang *judicial review* tentang UU Perkawinan di Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan bahwa dalam perkawinan melibatkan banyak aspek seperti aspek biologis, aspek agama, ada aspek psikologis, pedagogis, aspek politis, ekonomi dan aspek sosiologis. Salah satu dampak yang mungkin muncul adalah mengenai perebutan anak sebab anak yang belum berusia 12 tahun akan ikut ibunya dan ini akan menjadi konflik jika diasuh dengan agama ibu atau ayah, sedangkan pasangannya ingin anak tersebut ikut agamanya (Saputra, 2022). Bisa juga terjadi pasangan beda agama itu tidak memberikan pendidikan agama terhadap anak-anaknya dengan alasan untuk menghormati pasangannya yang berbeda dan membiarkan anak-anak tumbuh tanpa pembekalan agama dan berharap ketika anak sudah dewasa dapat menentukan sendiri agama mana yang akan dianut. Pembiaran seperti ini sangat tidak baik bagi anak dalam pertumbuhannya, anak tidak mempunyai pegangan dalam berperilaku sehari-hari.

Dalam hal status anak yang dilahirkan pada perkawinan beda agama menjadi masalah tersendiri. Secara yuridis anak yang lahir dari pasangan beda agama dianggap sah apabila perkawinan tersebut disahkan oleh agama dan dicatatkan oleh kantor pencatatan perkawinan. Selain itu juga masalah warisan akan menjadi masalah yang tidak mudah dipecahkan, misal suami beragama Islam dan istri dan anak-anak non Islam, maka ini akan menjadi halangan bagi Islam untuk menerima ataupun mewarisi harta warisan. (Tanjung, 2020).

Perkawinandalam Perspektif Perjanjian Lama

Perkawinan merupakan anugrah yang Allah berikan kepada manusia supaya manusia berkembang biak dan memenuhi bumi (Kej. 1:28). Ketika Adam seorang diri saja, Allah menjadikan perempuan untuk menjadi penolong yang sepadan dengannya, yang kemudian perempuan itu yang dinamakan Hawa menjadi isteri Adam dan melahirkan anak baik laki-laki maupun perempuan. Abraham adalah sosok pribadi yang mendapat kasih karunia Allah di mana Allah memilih Abraham untuk menjadi berkat bagi banyak orang, “Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan

memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." (Kej. 12:2-3). Meskipun pada waktu itu Abraham dan Sarah isterinya belum mendapatkan anak. Sarah yang tidak sabar menantikan janji Tuhan, mengambil inisiatif dengan memberikan Hagar, orang Mesir yang menjadi budaknya untuk diperistri oleh Abraham sebab pikirnya dengan Hagar mendapatkan anak maka anak itu akan menjadi anak Sarah. Allah tetap pada janjinya bahwa keturunan Abraham dan Sarahlah yang akan memiliki janji tersebut sehingga ketika Ishak lahir maka Ishaklah yang menerima janji itu, demikian juga ketika Allah memilih Yakub daripada Esau untuk memiliki janji menjadi berkat bagi banyak orang. Keputusan Sarah tersebut di atas memberi dampak yang panjang sampai saat ini di mana terus terjadi perselisihan antara bangsa Israel dengan keturunan Ismael.

Yakub yang kemudian berganti nama menjadi Israel sebab Allah sendiri yang mengubah namanya (Kej. 32:28), menjadi bangsa yang besar dan kepada bangsa Israel inilah Allah menetapkan menjadi umat pilihan Allah. Dan sebagai umat pilihan-Nya, Allah memberi perintah kepada mereka untuk tidak melakukan perkawinan dengan bangsa-bangsa yang lain sebab mereka tidak menyembah Allah yang sama, mereka mempunyai kebiasaan melakukan penyembahan berhala. Tujuan dari perintah Allah ini adalah supaya kebiasaan dan adat istiadat dari bangsa lain itu tidak mempengaruhi kehidupan dari bangsa Israel terlebih dalam hal ibadah di mana bangsa yang lain tersebut menyembah berhala dan bukan *YHVH* Allah yang disembah Israel. Sehingga dengan demikian Dalam Perjanjian Lama Allah sudah mewanti-wanti umat-Nya untuk tidak melakukan perkawinan dengan yang berbeda dalam iman percayanya. Rut adalah seorang perempuan Moab yang menjadi menantu bagi Naomi perempuan Israel yang berasal dari Betlehem tetapi ketika terjadi kelaparan pada zaman Hakim-Hakim, Naomi bersama suaminya Elimelekh dan kedua anaknya pergi ke daerah Moab (Rut. 1:1).

Sepeninggal suaminya Naomi mengambil Rut menjadi salah satu menantu bagi anaknya, tetapi malang kedua anaknya pun meninggal di tanah Moab dan Orpa menantu yang lainnya pulang kembali ke rumah orang tuanya sebab Naomi tidak mempunyai anak laki-laki yang lain yang bisa diberikan kepada menantunya sebagai penerus keturunan bagi yang meninggal. Tetapi Rut telah menunjukkan kesetiiaannya kepada Naomi dengan bersikeras untuk ikut kemanapun Naomi pergi, Rut bertekad dan menyatakan diri bahwa bangsa Israel yang menjadi bangsa Naomi adalah juga bangsanya dan Allah Naomi akan menjadi Allahnya juga (Rut. 1:16).

Setelah Naomi memutuskan untuk kembali ke negeri asalnya, Rut bertekad menyertai Naomi. Untuk itu Rut ganti kebangsaan dan meninggalkan semua ilahnya, lalu memutuskan hanya menyembah Allah, dan hanya kematian yang dapat memisahkan (Douglas, 1997). Menurut hukum perkawinan Levirat, Boas adalah orang yang paling dekat yang dapat mengawini Rut yang walaupun berkebangsaan yang berbeda dan menyembah Allah yang berbeda, tetapi kemudian Rut menjadi

bangsa Israel melalui proses yang disebut proselit (Strong, 1997), dan pada akhirnya menjadi pasangan suami isteri dan keturunannya menjadi garis keturunan yang melahirkan Yesus, Mesias yang dijanjikan.

Dalam 1 Raja-raja 11:1, Salomo melakukan perkawinan dengan banyak perempuan asing seperti anak Firaun, perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het. Perihal perkawinan dengan anak Firaun, Bob Utley mengatakan bahwa dalam tradisi Yahudi menegaskan bahwa istri Salomo yang berkebangsaan Mesir itu telah menjadi orang yang percaya kepada *YHWH*, Allahnya Israel (Utley, 2018). Tetapi untuk perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het, perempuan-perempuan asing ini telah membuat Salomo mencondongkan hatinya kepada alah-alah lain dan bukan Allah yang disembah Daud, ayahnya. Salomo mengikuti Asytoret, Milkom, Kamos, dewa Molokh, Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan (1 Raj. 11:4-8). Padahal Tuhan sudah berfirman kepada bangsa Israel supaya tidak bergaul dengan perempuan asing karena akan membuat hati mereka condong kepada alah-alah yang disembah oleh perempuan asing tersebut (Band. Kel. 20:1-5; Ul. 5:7-9). Oleh karena itulah Tuhan murka kepada Salomo dan akan mengoyakkan kerajaan Israel (1 Raj. 11:9-11). Dari pemaparan di atas dapatlah dimengerti mengapa Tuhan melarang umat-Nya untuk melakukan perkawinan dengan orang yang tidak seiman dan yang tidak menyembah Allah yang sama.

Perkawinan dalam Perspektif Perjanjian Baru

Yesus Kristus sendiri menguatkan apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama tentang perkawinan, bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan isterinya dan mereka akan menjadi satu daging, dan apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia (Mat. 19:5-6). Ini menandakan bahwa perkawinan baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru adalah merupakan kehendak Allah, tidak boleh menjadi barang mainan sebab perkawinan itu kudus dan suci sebab perkawinan adalah pemberian Allah yang penuh rahmat bagi seluruh umat manusia (Stott, 1984).

Paulus menuliskan bahwa, “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? (2 Kor. 6:14-15). Di sini Paulus menekankan bahwa ada perbedaan yang mendasar antara orang percaya dan tidak dan mengibaratkan perbedaan itu seperti terang dan gelap yang tentu saja tidak dapat disatukan demikian juga dengan pasangan yang berbeda iman, akan menjadi pasangan yang tidak seimbang.

Sedangkan bagi pasangan yang sudah terlanjur menikah dengan pasangan beda keyakinan seperti misalnya seorang laki-laki yang beristrikan seorang perempuan yang tidak percaya dan itu sudah terlanjur terjadi, Paulus menasihati supaya laki-laki ini tidak menceraikan isterinya jika pihak isteri mau tetap hidup bersama-sama dengan suaminya itu. Demikian juga berlaku sebaliknya jika seorang perempuan mempunyai suami yang tidak beriman tetapi laki-laki yang menjadi suaminya itu tetap mau hidup bersama-sama maka jangan sampai terjadi perceraian (Lih. 1 Kor. 7:12-13). Hal ini supaya isteri yang tidak beriman atau sebaliknya suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh pasangannya yang beriman sehingga dengan demikian anak-anak yang dilahirkan tidak menjadi anak cemar melainkan anak-anak kudus (1 Kor. 7:14). Tetapi jika pasangan yang tidak beriman itu mengajukan tuntutan untuk bercerai maka biarlah perceraian itu terjadi sehingga laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman itu tidak lagi terikat dengan pasangan yang tidak beriman tersebut (1 Kor. 7:15)

Peran Gereja dan Orang Tua

Gereja mulai muncul pada hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus di mana pada saat itu jemaat ditambahkan kira-kira sebanyak tiga ribu orang dan semakin hari Tuhan tambahkan bilangan orang percaya (Kis. 2:41). Dalam perjalanannya gereja mempunyai peran dan fungsi seperti *liturgia* (ibadah), *marturia* (kesaksian), *koinonia* (persekutuan), *diakonia* (pelayanan), dan *didaskalia* (pengajaran) (Wijaya, 2010). Salah satu peran gereja adalah pengajaran (*didaskalia*), dan dengan demikian maka gereja harus melakukan perannya dalam hal memberi pengajaran kepada jemaat terutama bagi para muda-mudi yang belum menikah supaya dalam mencari pasangan hidup harus berlandaskan kebenaran firman Tuhan, dan mencari pasangan yang seimbang, dalam arti bahwa harus mencari pasangan yang seiman. Hal seperti ini harus ditanamkan dalam diri remaja atau pemuda sehingga tahu risiko dan akibatnya jika melalaikan kebenaran Alkitab dalam hal mencari jodoh. Lebih baik mencegah dari pada mengobati, lebih baik memberikan edukasi secara berulang-ulang daripada melakukan konseling berulang-ulang setelah terjadi perkawinan lalu timbul masalah yang dapat berakhir pada sebuah perceraian.

Penekanan yang harus dilakukan gereja adalah dengan mengingatkan kaum mudanya bahwa dalam bergaul boleh dengan siapa saja tanpa membedakan agama, suku dan ras, tetapi ketika mulai menjurus kepada masalah percintaan maka setiap pribadi harus mawas diri dan membatasi diri dengan mengingat bahwa sebelum terlalu jauh melangkah sebaiknya berhenti pada tataran persahabatan jika berlainan agama. Pembekalan kebenaran firman Tuhan harus selalu diajarkan kepada orang Kristen baik oleh gereja maupun orang tua sebagaimana Allah juga mendidik dan memerintahkan supaya bangsa Israel terlebih khusus perintah kepada para orang tua untuk memperkatakan firman Tuhan di

mana saja berada tanpa bosan, berulang-ulang baik di rumah, dalam perjalanan. “Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa! Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.” (Ul. 6:5-7).

Ada beberapa alasan mengapa perkawinan beda agama dilarang dalam kekristenan: (1) bagaimana pasangan beda agama dapat menyenangkan hati Tuhan karena siapa yang disembah tentu saja berbeda; (2) akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Akan ada orang-orang yang tersakiti dengan keputusan untuk melakukan perkawinan beda agama; (3) Alkitab sudah mengingatkan bahwa terang tidak bisa bersatu dengan gelap, dan ketika pasangan menikah beda agama bukankah dengan demikian orang tersebut tidak taat pada firman Tuhan sehingga dengan demikian hati Tuhan tersakiti. (Togatorop et al., 2021).

KESIMPULAN

Ada banyak contoh dalam Alkitab bagaimana bangsa Israel melakukan perkawinan dengan bangsa lain yang tidak mengenal Allah yang pada akhirnya bukannya mengenalkan Allah kepada bangsa lain tetapi sebaliknya bangsa Israel menjadi penyembah-penyembah berhala sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Hal seperti ini dapat terjadi jika pasangan yang dipilih adalah dari agama yang berbeda, pasti sebagai orang tua semua ingin menanamkan pengaruh terhadap anak-anaknya tersebut, dan hal ini akan membuat kebingungan tersendiri bagi anak dan secara psikologis akan membuat anak-anak tertekan. Jika sang anak memilih untuk ikut agama ibunya maka anak akan merasa menyakiti hati ayahnya, demikian juga sebaliknya. Gereja dan orang tua harus berperan menanamkan kebenaran Alkitab kepada anak-anaknya sedari awal sebelum anak-anak menikah yaitu bahwa perkawinan beda agama dilarang sehingga dengan demikian anak-anak akan berhati-hati dalam memilih jodohnya di kemudian hari kelak. Sebagai orang Kristen Alkitab merupakan satu pegangan penting dalam mencari pasangan hidup yang seperti apa. Hal terpenting yang disampaikan Alkitab adalah bahwa sebagai orang Kristen haruslah mencari pasangan hidup yang seiman sehingga bisa bersama-sama membangun iman dan bertumbuh di dalam Kristus dan hal ini akan menyenangkan hati Tuhan. Apalagi jika sekali kelak pasangan ini dikaruniai anak-anak, sebagai orang tua merupakan kewajiban untuk membawa mereka mengenal Allah dengan baik dan menjadi percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahaya, N. (2019). PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Hukum Islam*. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>
- Douglas, J. . (1997). *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini Jilid II* (Cetakan 3). Yayasan Komunikasi Bina Kasih.
- DPR-RI. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 PERKAWINAN*. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974>.
- Farmita, A. R. (2022). *Seperti Apa Peraturan Nikah Beda Agama di Indonesia?* <https://www.kompas.com>.
- Fauzan, R. (2022). *Pengadilan Surabaya Kabulkan Pernikahan Islam dan Kristen, Preseden bagi Pernikahan Beda Agama di Indonesia*. <https://www.bbc.com>.
- Ikhsana, L. (2022). *Stafsus Presiden Melangsungkan Pernikahan Beda Agama, Bagaimana Ketentuan Hukumnya?* <https://heylawedu.id>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Direktori Putusan*.
- MUHID, H. K. (2022). *Nikah Beda Agama, Begini Aturannya di Indonesia*. <https://nasional.tempo.co>.
- Muslimah, S. (2022). *Viral Nikah Beda Agama di Semarang: Pengantin Berhijab, Pemberkatan di Gereja*. <https://www.kumparan.com>.
- Nugraheni, N. A. (2022). *45 Tahun Kehidupan Angelina Sondakh, Lika-liku Puteri Indonesia hingga Terjun Dunia Politik*. <https://seleb.tempo.co/read/1673155/45-tahun-kehidupan-angelina-sondakh-lika-liku-puteri-indonesia-hingga-terjun-dunia-politik>.
- Riantrisantono, R. (2022). *Kisah Rumah Tangga Angelina Sondakh dan Adjie Massaid yang Sempat Ditentang tapi Harmonis Sampai Dipisah Maut*. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4901840/kisah-rumah-tangga-angelina-sondakh-dan-adjie-massaid-yang-semapat-ditentang-tapi-harmonis-sampai-dipisah-maut>.
- Rita, R., & Simon, S. (2020). Perspektif Alkitab Terhadap Pernikahan Semarga. *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja*, 4(2), 216–235. <https://doi.org/https://doi.org/10.37368/ja.v4i2.159>
- Salma, C., & Ginting, T. V. (2022). *Nikah Beda Agama Ternyata Paling Banyak Terjadi di Surakarta, Kok Bisa?* <https://kumparan.com/kumparannews/nikah-beda-agama-ternyata-paling-banyak-terjadi-di-surakarta-kok-bisa-1yryRUvdrtg/Full>.

- Saputra, A. (2022). *Ahli Psikologi di MK Beberkan Dampak Negatif Nikah Beda Agama*. [Thhps://News.Detik.Com](https://news.detik.com).
- Setiawan, T., Simanjuntak, F., & Hermanto, Y. P. (2021). Perspektif Etis, Yuridis Dan Teologis Terhadap Perkawinan Sejenis. *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)*, Vol 11 No1.
- Silfanus, J. (2022). Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme. *The Way*, 8(1 Jurnal Teologi dan Kependidikan).
- Simarmata, C. (2022). *Kisah Rahasia Lydia Kandou Ternyata Nikahi Jamal Mirdad Dulu Masih Punya Istri Sah, Begini Ceritanya* Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul *Kisah Rahasia Lydia Kandou Ternyata Nikahi Jamal Mirdad Dulu Masih Punya Istri Sah, Begini Cerit*. <https://Medan.Tribunnews.Com/2022/08/02/Kisah-Rahasia-Lydia-Kandou-Ternyata-Nikahi-Jamal-Mirdad-Dulu-Masih-Punya-Istri-Sah-Begini-Ceritanya>.
- Stott, J. (1984). *Isu-isu Global*. Yayasan Komunikasi Bina Kasih.
- Strong, J. (1997). *Greek Dictionary of The New Testament*. Books For The Ages.
- Surotenojo, A. F. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam. *Lex Privatum*.
- Tanjung, D. R. (2020). *Perkawinan Beda Agama dan Dampaknya*. <https://www.kompasiana.com>.
- Togatorop, M. T., Lahagu, A., Pua, M. C., Ida, R. I., Br Siregar, U. W., & Zebua, S. (2021). Upaya Edukasi Pemuda Dalam Pencegahan Perkawinan Beda Agama. *REAL COSTER: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.53547/rcj.v1i1.104>
- Utley, B. (2018). *Free Bible Commentary*. Bible Lessons International.
- Wijaya, H. (2010). *Optimalisasi Fungsi Gereja Menurut Teori Peters Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Gereja Di Gereja Bethel Indonesia Sukawarna Bandung*. Sekolah Tinggi Teologi Kharisma Bandung.
- Yanto, N. D. (2022). *Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia*. <https://Populis.Id/Read13644/Jangan-Kaget-Ini-Jumlah-Pasangan-Nikah-Beda-Agama-Di-Indonesia>.
- Zaluchu, S. E. (2021). Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 3(2), 249–266.
- Zeinudin, M., & Ariyanto, O. (2021). REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. *Jurnal Jendela Hukum*. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1575>

